



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 27 /K/411.101.03/2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PANITIA PENYEWAAN
TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN DALAM WILAYAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Daerah serta sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penelitian dan Panitia Penyewaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1988 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN ,

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Peneliti dan Panitia Penyewaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini .
- KEDUA** : Panitia Peneliti dan Panitia Penyewaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian lapangan terhadap tanah yang akan disewakan ;
 - b. Meneliti tingkat kesuburan tanah sawah dan system pengairan ;
 - c. Mengadakan musyawarah dengan para penyewa tanah sawah ;
 - d. Memberikan pertimbangan besarnya sewa ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 14 - 4 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON,SH,M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 27 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 14 - 4 - 2008 .

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENELITI DAN PENYEWAAN TANAH
ASET PEMERINTAH KABUPATEN DALAM WILAYAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

| N0 | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------|---|-------------------|
| 1. | Pelindung | 1. Bupati Nganjuk | |
| 2. | Pembina | 2. Wakil Bupati Nganjuk | |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk | |
| 4. | Wakil Ketua | Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk | |
| 5. | Sekretaris | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | |
| 6. | Anggota | Kasubbag. Asset Daerah dan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk | |
| | | 1.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ; | |
| | | 2.Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk ; | |
| | | 3.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk ; | |
| | | 4.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk ; | |
| | | 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ; | |
| | | 6.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ; | |
| | | 7.Camat setempat ; | |
| | | 8.Kepala Kelurahan setempat ; | |
| | | 9.7 (tujuh) Orang Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. | |

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

ttd.

MOH. GHUFRON,SH,M.Si

Pembina

NIP. 010.153.759